



SALINAN

BUPATI DEMAK
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2013
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai tingkat Petani dan meningkatkan daya beli Petani, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Nomor 065/2492014 Tahun 2014 tentang Relokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 dan adanya perubahan iklim dengan banyaknya curah hujan, Petani beralih ke komoditas lain sehingga menyebabkan bertambahnya Kebutuhan Pupuk Bersubsidi, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun Anggaran 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah Nomor 065/249/2014 tentang Relokasi Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014.

Pasal I

Mengubah untuk kedua kali ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2014

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

ttd

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 43 TAHUN 2014
TANGGAL 23 DESEMBER 2014

PERUBAHAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014

| NO | KECAMATAN | UREA (TON) | ZA (TON) | SP 36 (TON) | NPK (TON) | POG (TON) |
|----|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 1 | Demak | 2,566.00 | 1,100.00 | 1,081.00 | 2,442.00 | 1,017.00 |
| 2 | Bonang | 3,394.00 | 786.50 | 1,028.00 | 1,636.00 | 1,056.00 |
| 3 | Wonosalam | 2,751.50 | 822.00 | 782.00 | 1,900.00 | 736.00 |
| 4 | Dempet | 3,341.00 | 789.00 | 940.00 | 2,272.00 | 754.00 |
| 5 | Kebonagung | 2,726.00 | 627.00 | 709.00 | 1,735.00 | 720.00 |
| 6 | Karangtengah | 2,579.00 | 523.00 | 548.00 | 1,007.00 | 830.00 |
| 7 | Guntur | 3,307.00 | 632.00 | 838.00 | 1,512.00 | 839.00 |
| 8 | Sayung | 3,447.00 | 348.00 | 542.50 | 835.50 | 918.00 |
| 9 | Mranggen | 5,443.00 | 444.00 | 894.00 | 1,414.00 | 804.00 |
| 10 | Karangawen | 4,371.00 | 570.00 | 895.00 | 1,368.00 | 759.00 |
| 11 | Mijen | 3,610.00 | 1,023.50 | 1,197.00 | 2,778.50 | 1,240.00 |
| 12 | Wedung | 3,505.00 | 857.00 | 1,031.00 | 2,223.00 | 1,122.00 |
| 13 | Gajah | 2,973.50 | 751.00 | 958.50 | 2,533.00 | 852.00 |
| 14 | Karanganyar | 3,926.00 | 1,236.00 | 1,199.00 | 2,687.00 | 1,083.00 |
| | Jumlah | 47,942.00 | 10,509.00 | 12,643.00 | 26,343.00 | 12,730.00 |

BUPATI DEMAK,

ttd

MOH. DACHIRIN SAID

